



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmpstsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmpstsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/22/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/III/2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK IT ALQUDWAH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/ /Disdik/2022 Tanggal 14 Maret 2022.
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **TK IT ALQUDWAH**
b. Penanggungjawab : **ASTUTI, S.Pd**
c. Alamat Lembaga : **Jln. Apel Desa G1 Mataram Kecamatan
Tugumulyo**
d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/
Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktu
KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 28 Maret 2022

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.



YAYASAN PEDULI INSAN

AKTA NOTARIS IDA KESUMAH, SH NO. 41 Tanggal 16 Oktober 2008
Alamat Jl. Merpati, Desa F. Trikoyo Kec. Tugumulyo Musi Rawas

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PEDULI INSAN
Nomor : 002/I/PEDULI INSAN/VII/2017

TENTANG
PENDIRIAN PAUD IT AL QUDWAH
PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK
MUSI RAWAS

- Berdasarkan : Akta Yayasan peduli Insan tentang kegiatan sosial pendirian sekolah umum.
Menimbang : Bahwa dalam upaya memelihara dan meningkatkan amal usaha yayasan peduli insan di bidang sosial pendidikan, dipandang perlu mendirikan lembaga pendidikan
Mengingat : Hasil keputusan musyawarah panitia pendirian PAUD IT AL Qudwah Program Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Tanggal 17 April 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mendirikan PAUD IT AL Qudwah Program Taman Kanak –Kanak Islam Terpadu Musi Rawas
Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Yayasan Peduli Insan .
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Tugumulyo
Pada tanggal : 18 April 2017

Ketua Yayasan Peduli Insan
Kab. Musi Rawas


CIKWI, SKM, M.Kes